



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 1079 TAHUN 2022**

TENTANG

PENETAPAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN PENERIMA BANTUAN HIBAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka perlu menetapkan Organisasi Kemasyarakatan Penerima Bantuan Hibah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2022, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan Dan Pemberian Sumbangan Oleh Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 31);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran, Organisasi Kemasyarakatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 446);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 30 Tahun 2021 tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan pelaporan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran dan belanja daerah (Lembaran daerah Polewali Mandar Nomor 30 tahun 2021);
 2. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 Nomor 21);
 3. Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Polewali Mandar Nomor 25 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Evaluasi Calon Penerima Hibah Organisasi Kemasyarakatan Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2022;
 4. Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Polewali Mandar Nomor 26 Tahun 2022 tentang Penetapan Penerima Organisasi Kemasyarakatan Hibah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Organisasi Kemasyarakatan Penerima Bantuan Hibah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud diktum kesatu harus menggunakan bantuan hibah sesuai dengan perencanaan dan mempertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Sebelum uang diserahkan wajib dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditanda tangani oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai Pemberi Hibah dan Organisasi Masyarakat sebagai Penerima Hibah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 1 November 2022

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd



ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 1 November 2022

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 1079 TAHUN 2022
TANGGAL : 1 NOVEMBER 2022

**DAFTAR NAMA ORGANISASI KEMASYARAKATAN PENERIMA BANTUAN
HIBAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2022**

NO.	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH
1.	Aliansi Masyarakat Peduli Kebenaran dan Keadilan (AMPERAK)	Jl. Empat Lima Dusun Jombang Desa Sugiharas Kec. Wonomulyo	5.000.000,-
2.	Lembaga Perlindungan Hak Asasi Manusia (LP-HAM)	Jl. Gatot Subroto Kelurahan Madatte Kec. Polewali	5.000.000,-
3.	Dewan Pimpinan Cabang Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (LPRI)	Jl. Barata Desa Rea Kecamatan Binuang	5.000.000,-
4.	Aliansi Pemantau Kinerja Aparatur Negara (APKAN)	Jl. Mesjid Jami Kelurahan Polewali Kecamatan Polewali	5.000.000,-
5.	DPP Lembaga Penyalur Aspirasi Rakyat (LPA)	Jl. Bahari Lingkungan Pasar Baru Kelurahan Wattang Kec. Polewali	5.000.000,-
6.	DPD Lintas Pemburu Keadilan	Jl. Semangka Kelurahan Wattang Kec. Polewali	5.000.000,-
7.	DPD Gerakan Barisan Rakyat Anti Korupsi (GEBRAK)	Kampung Tangga Kelurahan Matakali Kec. Matakali	5.000.000,-
8.	Lembaga Bhakti Pertiwi	Jl. Inpres Sidodadi Kecamatan Wonomulyo	5.000.000,-
9	DPD Forum Bayangkara Indonesia (FBI)	Jl. Poros Mamasa Kelurahan Anreapi Kec. Anreapi	5.000.000,-
10.	Komando Bersama Rakyat (KOBRA)	Jl. Bayang Kara Kelurahan Darma Kec. Polewali	5.000.000,-
11.	Dewan Pimpinan Cabang Lembaga Penyalur Aspirasi Rakyat (LPA)	Lingkungan Masigi Kelurahan Wattang Kec. Polewali	5.000.000,-

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 1 November 2022

